



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/4/PP.03.2/327/2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Membaca :** Surat permohonan Ketua Yayasan NURUL HIKMAH yang beralamat di Jl. Mawar III No. 85 Pondok Indah Kutabumi, Kec. Pasar Kemis, nomor 02/YNH/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Permohonan Izin Operasional RA NURUL HIKMAH
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang
 - Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Memperhatikan :**
- Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang Cq. Seksi Mapenda pada tanggal 16 Maret 2010
 - Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Pasar Kemis dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Raudlatul Athfal (RA) **NURUL HIKMAH** yang beralamat di **Jl. Muwar III No. 85 Pondok Indah Kutabumi** Kecamatan **Pasar Kemis** diberikan Izin untuk menyelenggarakan pendidikan dengan status **TERDAFTAR** dan kepadanya diberikan Nomor Statistik RA sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Pendirian RA

Kedua : Raudlatul Athfal (RA) pada butir pertama harus memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan RA tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
- Penyelenggaraan RA harus mempunyai visi, misi dan program pendidikan yang jelas
- RA harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pendidik Tetap yang diangkat oleh Yayasan
- Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 orang tiap rombel
- Tersedianya ruang belajar dan tidak menepati serta menggunakan fasilitas milik pemerintah.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA NURUL HIKMAH Kec. Pasar Kemis dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 17 Maret 2010

An. Kepala

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum


H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP. 19580527 198603 1 002

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
- Kepala Bidang Mapendaisum Kementerian Agama Kanwil Prov. Banten